

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Dasar hukum : UUD Tahun 1945; UU No.69 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 1990; UU No.32 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.67 Tahun 1996; PP No.79 Tahun 2005; PP No.15 Tahun 2010; Perda Provinsi Bali No.16 Tahun 2009; Perda Provinsi Bali No.2 Tahun 2002; Perda Kab. Buleleng No.8 Tahun 2008; Perda Kab. Buleleng No.9 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Kepariwisata, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Asas, Fungsi dan Tujuan
 3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata
 4. Usaha Pariwisata
 5. Bentuk Usaha dan Permodalan
 6. Pengusahaan
 7. Pembangunan Kepariwisata
 8. Hak, Kewajiban dan Larangan
 9. Kewenangan Pemerintah Kabupaten
 10. Badan Promosi Pariwisata Daerah
 11. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi Dan Tenaga Kerja
 12. Pembinaan dan Pengawasan
 13. Sanksi Administratif
 14. Ketentuan Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana
 16. Ketentuan Peralihan
 17. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 2014